



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2025/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pembetulan biodata nikah yang diajukan secara e-Court oleh:

SUNAEDI BIN SOKIP, NIK 3579010404730001, tempat dan tanggal lahir: Malang, 04 April 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat kediaman di Jalan Wukir No.107 RT.003 RW.003 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail gerilowi24@gmail.com;

Pemohon I;

TITIK MUJAYANI BINTI PARIJONO, NIK 3579014603760002, tempat dan tanggal lahir: Malang, 06 Maret 1976, (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Wukir No.107 RT.003 RW.003 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail timusipmora@gmail.com;

Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2025/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 138/Pdt.P/2025/PA.Mlg tanggal 31 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2001 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu pada tanggal 13 Januari 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/49/I/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu tanggal 13 Januari 2001;
3. Setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I Jalan Wukir No. 107 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama :
 - a. Alaycia Bunga Amanda, NIK. 3579015003020001 Lahir di Batu tanggal 10 Maret 2002;
5. Bahwa Para Pemohon yang bernama **Edy Sunaedi Bin Sokip**, bermaksud untuk membetulkan biodata nikahnya sesuai dengan biodata yang tertera di Buku Nikah Para Pemohon, yang dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah **salah**, sedangkan yang **benar** nama pemohon I adalah **Sunaedi Bin Sokip**;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa perkara ini; Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon I (**Edy Sunaedi Bin Sokip**) yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/49/I/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu tanggal 13 Januari 2001 sebenarnya nama pemohon I adalah **Sunaedi Bin Sokip**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan, lalu Para Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat permohonan tertanggal 17 Januari 2025, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah *diupload* oleh Para Pemohon pada aplikasi *e-Court*, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunaedi NIK 3579010404730001 tanggal 10 September 2020 dan atas nama Titik Mujayani NIK 3579014603760002 tanggal 21 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sunaedi No. 3579012707060315 tanggal 14 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2025/PA.Mlg



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batu Kota Batu Nomor 49/49/I/2001 tanggal 13 Januari 2001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Sunaedi Nomor 472.11/135/422.310.4/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Temas Kecamatan Batu Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah atas nama Sunaedi Nomor 05.2.3646 tanggal 06 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Islam Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B. Saksi-saksi:

1. Dwi Nurkoko Hidayat bin Samidi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Jalan TVRI Gg 03 Krajan RT 002 RW 003 Desa/Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa maksud dari kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah Para Pemohon karena nama Pemohon I di akta nikah tercatat Edy Sunaedi, yang benar adalah Sunaedi;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah untuk keperluan memperbaiki dokumen kependudukan Para Pemohon;

2. Nur Cholis bin Sarbini, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta,

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Wukir Gg V No. 13 RT 003 RW 001 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa maksud dari kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah Para Pemohon karena nama Pemohon I di akta nikah tercatat Edy Sunaedi, yang benar adalah Sunaedi;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah untuk keperluan memperbaiki dokumen kependudukan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Para Pemohon yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu maka berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024: "Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran.";

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya ingin merubah nama Pemohon I yang tertulis dalam akta nikah dari yang semula tertulis Edy Sunaedi menjadi Sunaedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi, yaitu (Dwi Nurkoko Hidayat bin Samidi) dan (Nur Cholis bin Sarbini);

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Batu, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama Pemohon I yang tertulis di akta nikah adalah Edy Sunaedi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Surat Kelahiran atas nama Sunaedi, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata, yang memberi bukti permulaan bahwa nama Pemohon I dalam Surat Kelahiran adalah Sunaedi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa fotokopi Ijazah atas nama Sunaedi, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama Pemohon I dalam ijazah adalah Sunaedi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Dwi Nurkoko Hidayat bin Samidi) dan 2 (Nur Cholis bin Sarbini) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa nama Pemohon I yang tercatat di akta nikah tercatat Edy Sunaedi yang sebenarnya adalah Sunaedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu;
2. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah karena nama Pemohon I di akta nikah tercatat Edy Sunaedi, yang benar adalah Sunaedi, dengan keperluan untuk memperbaiki dokumen kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penulisan identitas seseorang di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan lainnya antara dokumen yang satu dengan dokumen lain yang dimiliki oleh orang

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan dan fakta hukum diatas ternyata penulisan biodata Pemohon I dalam dokumen Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh para Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan dokumen lainnya, oleh karena itu harus ada perbaikan dalam biodata Pemohon I dalam dokumen Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merubah biodata Pemohon I yang ada dalam Kutipan Akta Nikah dan menyesuaikannya dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau dokumen lainnya menjadikan Para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa Kota Administratif Batu Kabupaten Malang sebelumnya merupakan wilayah dari Kabupaten Malang berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, dan selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, bahwa Kota Adminstratif Batu Kabupaten Malang berasal dari sebagian Kabupaten Malang yang terdiri atas, Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo dalam wilayah Kabupaten Malang dihapus dan 3 (tiga) Kecamatan tersebut menjadi wilayah Kota Batu;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menyesuaikan diktum nomor 3 sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, dengan demikian permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka demi efektifitas administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perbaikan biodata Kutipan Akta

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 828/30/I/1988 tanggal 12 Januari 1988 tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 49/49/I/2001 tanggal 13 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kabupaten Malang, yang semula tertulis Edy Sunaedi, diubah yang benar adalah Sunaedi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2025/PA.Mlg